

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

TUGAS :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Mengkoordinir pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang meliputi :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c) informasi terbuka lain yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Menyiapkan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan Informasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan Informasi dan dokumentasi publik;
5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutahiran Informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui website resmi <https://gunungmaskab.go.id>;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan Informasi dan dokumentasi;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan; dan
11. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.





WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID UTAMA

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

PPID UTAMA,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS





**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/248/ 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang: a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka di anggap perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

